



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1755/Menkes-Kesos/SK/XII/2000
TENTANG
TULISAN PERINGATAN KESEHATAN PADA LABEL ROKOK

MENTERI KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa untuk mempermudah sosialisasi dalam pelaksanaan pencantuman tulisan peringatan kesehatan pada label rokok, perlu dilakukan berbagai alternatif tulisan peringatan kesehatan pada label rokok;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3906);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3971).

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG TULISAN PERINGATAN KESEHATAN PADA LABEL ROKOK
- Kedua : Tulisan peringatan kesehatan yang harus dicantumkan pada label rokok dipilih salah satu dari alternatif sebagai berikut:
- a. "merokok dapat menyebabkan kanker dan impotensi",
atau